

PERANGI STUNTING DI INDONESIA, WAPRES RI TINJAU POSYANDU LEPO-LEPO KENDARI



Sumber gambar :
<https://www.sultraprov.go.id/>

Isi Berita:

Kendari - Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berbagai agenda yang dilaksanakan selama berada di Kota Lulo. Dalam momentum tersebut, Wapres Ma'ruf Amin yang didampingi sang istri, Wury Ma'ruf Amin bersama rombongan tak lupa memantau penanganan stunting di Sulawesi Tenggara.

Penanganan kasus stunting menjadi salah satu program prioritas nasional. Wapres KH. Ma'ruf Amin beserta istri memantau langsung penanganan stunting di Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari, Kamis (21/03/24).

Kepala Puskesmas Lepo-Lepo drg. Eka Sulistianingrum melaporkan kepada Wapres Ma'ruf Amin sistem pelayanan Posyandu dengan konsep lima meja.

"Dalam rangka peningkatan pelayanan Posyandu di Kendari, kami menerapkan pelayanan Posyandu dengan sistem lima meja. Kelima meja tersebut meliputi meja

pendaftaran, pengukuran dan penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan konseling untuk berikan edukasi terkait mekanisme Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta pelayanan kesehatan berupa Rikes, pemberian vitamin A, obat cacing, dan imunisasi," ungkap drg. Eka Sulistianingrum.

Di tempat yang sama, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto yang didampingi Kadinkes melaporkan mengenai jumlah stunting dan angka prevalensi stunting di Provinsi Sultra. Saat ini pasien stunting di Provinsi Sultra sebanyak 12.898 jiwa. Khusus Kota Kendari terdapat 452 kasus stunting.

Untuk Puskesmas Lepo-Lepo saat ini sedang menangani dan memantau 23 anak.

"Untuk angka stunting di Sultra, sejauh ini tren-nya menurun. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), pada September 2023, Sultra berada pada angka 11.4. Alhamdulillah, pada bulan Februari 2024, Sultra turun pada posisi 10.1," ungkap Andap Budhi Revianto.

Andap menambahkan, langkah konkrit Pemprov Sultra untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan intervensi spesifik meliputi skrining anemia dan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri.

"Ada juga pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif dan tambahan asupan gizi bagi bayi dan Balita. Selanjutnya intervensi sensitif yakni pelayanan KB pasca persalinan serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon Pasangan Usia Subur (PUS)," katanya.

Wapres RI, Ma'ruf Amin dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa seluruh orang tua harus terus menjaga gizi dan memperhatikan pola tumbuh kembang anak.

"Anak-anaknya harus sehat. Mari kita sama-sama menjaga anak mulai dari kehamilan sampai lahir dan anaknya bertumbuh dengan sehat," ujar Ma'ruf Amin.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultraprov.go.id/index.php/berita/detail/wapres-tinjau-penanganan-stunting-di-kendari>, Wapres Tinjau Penanganan Stunting di Kendari, tanggal 21 Maret 2024; dan
2. https://www.setneg.go.id/baca/index/perangi_stunting_di_indonesia_wapres_ri_tinjau_posyandu_lepo_lepo_kendari, Perangi Stunting di Indonesia, Wapres RI Tinjau Posyandu Lepo-Lepo Kendari, tanggal 21 Maret 2024.

Catatan:

- *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya

berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Pemda Koltim) berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di daerah ini pada tahun 2024, sesuai dengan target nasional yakni 14 persen.
- Terkait percepatan penurunan *stunting* diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:
 - 1) Pasal 2
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;
 - 2) Pasal 6
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi;

- 3) Pasal 13 menyatakan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan;
- 4) Pasal 20
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi;
- 5) Pasal 23 menyatakan bahwa Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- 6) Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- 7) Pasal 27 menyatakan bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.